

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1974

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk lebih mempertegas status harta kekayaan

ex PT KARKAM/ASLAM dan PT. Sinar Pagi yang sampai saat ini

pengelolaannya diserahkan kepada PT. PP BERDIKARI.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Keputusan Ketua Presidium Kabinet Nomor 01/EK/KEP/8/1966 jo

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1970.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERTAMA: Harta kekayaan yang berasal dari ex. PT. KARKAM/ASLAM dan PT.

Sinar Pagi sebagaimana tersebut dalam laporan Team Penilai mengenai

keadaan modal/kekayaan PT. PP BERDIKARI yang dilampirkan

bersama ini dijadikan penyertaan modal Pemerintah dalam PT. PP

BERDIKARI.

KEDUA : Nilai lawan dalam bentuk uang atas harta kekayaan tersebut dalam

diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini sebesar Rp. 411.314.924,29

( Empatratus sebelas juta tigaratus empatbelas ribu sembilanratus

duapuluhempat rupiah duapuluhsembilan sen ) disimpan di Bank

Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

KETIGA : Penggunaan selanjutnya dari uang tersebut dalam diktum KEDUA

ditetapkan oleh Presiden.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut atas Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri

Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KELIMA: ...



- 2 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI